



**PUTUSAN**

Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Nama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULTONI,SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Letjend. Soeprapto RT 005 RW 001, Semampir Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 02 Juni 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1dari 15hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (Register Akta Nikah Nomor : 0122/027/V/2016) tertanggal 17 Mei 2016 dalam status Jejak dan Janda;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. perkara 2039/Pdt.G/2021/PA.Ba yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 11 April 2022, Perceraian dimaksud telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banjarnegara, sesuai Akta Perceraian No. 0552/AC/2022/PA.Ba tertanggal 17 Januari 2022;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama berupa;
  - 1.1 (satu) unit mobil Merk Honda, Type Jazz, Tahun Pembuatan 2004, Nopol : R - 9488 TD, warna Hitam atas nama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - 2.1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki, Type Ninja, Tahun Pembuatan 2014, Nopol : R - 5756 FG, warna Hijau atas nama Agus Trianto. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa ke 2 harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
4. Bahwa nilai total keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena Tergugat di duga tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

7. Bahwa olehkarena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bajarneegara menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa;
  - a.1 (satu) unit mobil Merk Honda, Type Jazz, Tahun Pembuatan 2004, Nopol : R - 9488 TD, Warna Hitam atas nama TERGUGAT saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - b.1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki, Type Ninja, Tahun Pembuatan 2014, Nopol : R - 5756 FG, Warna Hijau atas nama Agus Trianto. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap

lalai

memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar

Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya **SULTONI,SH** tersebut telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Nangim, M.H, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 2022, ternyata mediasi tidak berhasil untuk mencari jalan damai antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat tentang harta bersama yang diclaim Penggugat, yang menurut Tergugat harta yang didalilkan Penggugat tersebut adalah harta Tergugat sejak dari dahulu;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkaranya, dan menyarankan kepada Penggugat agar menyelesaikan gugatan harta bersama tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan serta dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak mengajukan jawabannya, disebabkan Tergugat tidak menghadiri persidangan secara konsisten dan bersungguh-sungguh, kadang datang menghadap, dan kadang tidak datang di persidangan tanpa alasan yang jelas, meskipun Pengadilan telah memerintahkan secara langsung di persidangan, maupun memanggil Tergugat secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka perkara selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi biodata Penduduk Warga Negara Republik Indonesia nomor 3304200509160001, tanggal 09 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0552/AC/2022/PA.Ba tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. FotoKopi Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB atas mobil Honda Jazz atas nama Yulia Rahmawati, Nomor Register R-9488-TD, yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa menunjukkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. FotoKopi dari Foto Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama Agus Trianto, nomor tidak terbaca (tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat) Nomor Register. R-5756-FG yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan tidak bisa menunjukkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. FotoKopi dari Foto Mobil Honda dengan Plat Nomor R 9488 TD, sesuai data di foto tersebut difoto tanggal 04 Maret 2021, pukul 21:30, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. FotoKopi dari Foto Motor Kawasaki Ninja dengan Plat Nomor R 5156 FC, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

## B. Alat bukti saksi-saksi sebagai berikut::

1. Identitas Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai April 2022;
  - Bahwa sebelum bercerai Penggugat bekerja sebagai sopir truk di Petra sedangkan Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan masih menjadi suami isteri mereka sudah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) kendaraan roda empat berupa mobil honda jazz berwarna hitam dengan Plat Nomor : R 9488 TD tahun produksi 2007 dan 1 (satu) kendaraan roda dua berupa Motor Kawasaki Ninja SS warna hijau dengan Plat Nomor R 5756 FC tahun produksi 2012;
  - Bahwa pada saat mobil honda jazz berwarna hitam diperoleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri adalah mobil honda jazz berwarna hitam yang sudah bekas pakai dari orang lain;
  - Bahwa mobil honda jazz warna hitam diperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menjadi suami isteri dengan cara membeli namun saksi tidak tahu mobil honda jazz tersebut di beli dari siapa;
  - Bahwa mobil honda jazz warna hitam diperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menjadi suami isteri pada tahun 2017

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah semampir dimana mobil honda jazz tersebut sebelumnya berplat D sebelum dibalik nama;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan transaksi jual beli mobil honda jazz berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat pada saat terjadinya transaksi jual beli mobil honda jazz berwarna hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga beli mobil honda jazz yang diperoleh Penggugat dan Tergugat saat masih menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang atau dana untuk membelimobil honda jazz warna hitam tersebut;
- Bahwa mobil honda jazz warna hitam sudah balik nama dan atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil honda jazz berwarna hitam dipakai oleh Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil honda jazz warna hitam sekarang;
- Bahwa pada saat Motor Kawasaki Ninja SS warna hijaudiperoleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri, Motor Kawasaki Ninja SS tersebut berwarna hijau yang sudah bekas pakai dari orang lain;
- Bahwa Motor Kawasaki Ninja SS warna hijaudiperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri dengan cara membeli namun saksi tidak tahu Motor Kawasaki Ninja SS warna hijau itu dibeli dari siapa;
- Bahwa Motor Kawasaki Ninja SS warna hijaudiperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menjadi suami isteri pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan transaksi jual beli Motor Kawasaki Ninja SS warna hijau;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu mobil dan motor tersebut dikuasai siapa;

2. Identitas Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai sejak tahun 2022;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat bekerja sebagai sopir truk di Petra sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan masih menjadi suami isteri mereka sudah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) kendaraan roda empat berupa mobil honda jazz berwarna hitam dengan Plat Nomor : R 9488 TD tahun produksi 2007 dan 1 (satu) kendaraan roda dua berupa Motor Kawasaki Ninja SS warna hijau dengan Plat Nomor R 5756 FC tahun produksi 2012;
- Bahwa pada saat mobil honda jazz berwarna hitam diperoleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri adalah mobil honda jazz berwarna hitam yang sudah bekas pakai dari orang lain;
- Bahwa mobil honda jazz warna hitam di peroleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menjadi suami isteri dengan cara membeli namun saksi tidak tahu harganya berapa, dan dibeli dari siapa;
- Bahwa mobil honda jazz warna hitam diperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menjadi suami isteri pada tahun 2017 di daerah semampir dimana mobil honda jazz tersebut sebelumnya berplat D sebelum dibalik nama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan transaksi jual beli mobil honda jazz tersebut, dan dengan uang siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat pada saat terjadinya transaksi jual beli mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga beli mobil honda jazz yang diperoleh Penggugat dan Tergugat saat masih menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang atau dana untuk membelimobil honda jazz warna hitam tersebut;
- Bahwa mobil honda jazz warna hitam sudah balik nama dan sekarang atas nama Tergugat;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil honda jazz berwarna hitam dipakai oleh Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil honda jazz warna hitam sekarang;
- Bahwa selain mobil, mereka juga memiliki Motor Kawasaki Ninja SS warna hijau, diperoleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri, Motor Kawasaki Ninja SS tersebut berwarna hijau, dan mereka beli sudah sudah bekas pakai dari orang lain;
- Bahwa Motor Kawasaki Ninja SS warna hijau diperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri dengan cara membeli namun saksi tidak tahu harganya, dan tidak tahu memakai uang siapa, dan tidak tahu dibeli dari siapa;
- Bahwa Motor Kawasaki Ninja SS warna hijau diperoleh Penggugat dan Tergugat waktu itu mereka masih menjadi suami isteri yang dibeli sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan transaksi jual beli Motor Kawasaki Ninja SS warna hijau;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mobil dan motor tersebut sekarang berada di mana;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri prinsipal Penggugat hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, atas pertanyaan majelis hakim tentang objek sengketa yang didalilkan Penggugat tentang letak dan posisinya pada saat ini, Penggugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan mobil Honda Jazz, sedangkan sepeda motor Kawasaki terakhir Penggugat mendengar telah dijual oleh Tergugat;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut, selanjutnya Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini yang merupakan gugatan tentang harta gono-gini, maka perkara *a-quot* termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat, maupun objek sengketa beradadi wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nangim. M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil, disebabkan Penggugat tetap dengan pendiriannya, maka proses perkara *a-quot* telah melalui tahap perdamaian, dan setiap persidangan Penggugat sudah dinasehati agar menyelesaikan perkaranya secara damai akan tetapi tidak berhasil, maka penyelesaian perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusahamendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mobil Honda Jazz dibeli tahun 2017 dalam kondisi bekas, dibeli dengan cara angsuran, harga beli sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang tersebut dari penjualan sepeda motor milik Penggugat;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja dibeli pada tahun 2019 dalam kondisi bekas, dibeli melalui makelar seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan dibayar tunai dengan uang tabungan Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang motor tersebut sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawabannya, disebabkan Penggugat setelah proses mediasi tidak datang lagi menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1 berupa Fotokopi Bio data Penduduk Penggugat, ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat buktisurat, dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan telah membuktikan Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa wanadadi, Kecamatan Wanadadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.2 berupa Fotokopi Akta cerai Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 28 Maret 2022, ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat buktisurat, dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan telah membuktikan Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.3 berupa Fotokopi surat bukti pembayaran Pajak mobil Honda jazz atas nama Yulia Rahmawati, ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, akan tetapi karena asli dari bukti tersebut

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat, maka secara materiil bukti surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti surat yang sah, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.4 berupa Fotokopidari foto Mobil warna hitam dari posisi belakang dengan logo H, Plat nomor. R.9488, ternyata bukti tersebut merupakan foto dari foto mobil, dan mobil tersebut tidak dapat dilihat secara detil, dan tidak diketahui dari foto tersebut spesifikasi dari mobil yang dalam foto tersebut, meskipun bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, akan tetapi karena asli dari bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat, maka secara materiil bukti surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti surat yang sah, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.5 berupa Fotokopidari foto sepeda motor jenis Kawasaki warna hijau, bukti tersebut merupakan foto dari foto motor, dan mobil tersebut tidak dapat dilihat secara detil, dan tidak diketahui dari foto tersebut spesifikasi dari sepeda motor yang dalam foto tersebut, meskipun bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, akan tetapi karena asli dari bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat, maka secara materiil bukti surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti surat yang sah, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat sebagaimana tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut di depan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuan saksi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi-saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami isteri telah memiliki harta bersama berupa kendaraan roda empat mobil Hnda Jazz warna hitam nomor Polisi R.9488-TD tahun 2007, dan satu unti Sepeda motor Kawasaki tahun 2012 Plat Nomor R-5756-FC warna hijau, kedua objek tersebut di beli bekas, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui dibeli dari siapa, dan saksi tidak mengetahui masing-masing harganya berapa,

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga tidak mengetahui saat mereka melakukan jual beli terhadap bojek barang-barang tersebut;

- Bahwa, saksi-saksi juga tidak mengetahui di mana keberadaan Mobil maupun sepeda motor tersebut, saksi-saksi mengaku pernah terakhir melihat mobil Jazz tersebut sekitar tahun 2021, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis menilai keterangan-keterangan saksi sebagaimana tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil Penggugat tentang adanya harta bersama selama perkawinan sejak menikah 17 Mei 2016, hingga terjadinya perceraian 11 April 2022 berupa satu untut mobil jenis Honda Jazz tahun 2004, dan sebuah sepeda motor Kawasaki tahun 2014, apalagi bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diajukan Penggugat tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat asli dari bukti-bukti tersebut, pada sisi lain Penggugat yang menurut saksi-saksi bekerja sebagai sopir truck di Petra, dan Penggugat tidak pula menjelaskan penghasilan Penggugat perbulan sebagai sopir truck, sedangkan Tergugat menurut Penggugat tidak bekerja, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat selama menikah dengan Tergugat dalam masa kurang lebih 6 tahun telah memperoleh sebuah mobil Honda Jazz keluaran tahun 2004, dan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja keluaran tahun 2014 tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *in-cas* tidak terbukti, maka majelis hakim berkesimpulan dan bersepakat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh tuntutan Penggugat yang merupakan *assesour* terhadap perkara pokok, berupa permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*), tuntutan agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan tersebut dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta tuntutan uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap kelalaian Tergugat dalam menjalankan putusan, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dan patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 september 2022 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Drs. Syahril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Syamsiyah dan Drs. H. Nangim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 september 2022 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nangim, M.H. dan Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nangim, M.H.**

**Dra. Hj. Siti Syamsiyah**

Hakim Anggota,

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

**Heru Wahyono, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	775.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

Hal 15dari 15hal Put. No 1184/Pdt.G/2022/PA.Ba